

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PERPANJANGAN SERTIFIKAT NARASUMBER/PENGAJAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu pelaksanaan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibuat pedoman perpanjangan sertifikat bagi narasumber/pengajar PBJ sesuai dengan ketentuan pasal 19 dan 65 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Mekanisme Perpanjangan Sertifikat Narasumber/Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN SERTIFIKAT NARASUMBER/PENGAJAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Syarat perpanjangan sertifikat Narasumber/Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
1. Masih aktif terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara;
 2. Terlibat aktif dalam kegiatan mengajar Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) atau kegiatan lain yang dapat disetarakan minimal 50 (lima puluh) Jam Pelajaran per tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat tugas mengajar atau terekam dalam data base Portal PPSDM;
 3. Memiliki nilai evaluasi pengajar minimal 3 (tiga) dari skala 5 (lima) dalam dua tahun terakhir;
 4. Mengajukan surat usulan perpanjangan sertifikat secara tertulis ke Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia up. Direktorat Pelatihan Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 5. Mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan asosiasi pengadaan seperti Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), atau sejenisnya.
- KEDUA : Ketentuan tentang kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan kegiatan mengajar dan penyetaraannya, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diktum KESATU, diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia secara tersendiri.
- KETIGA : Narasumber/Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ingin memperpanjang sertifikat Narasumber/Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun tidak memenuhi ketentuan minimal jumlah jam mengajar sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 pada diktum KESATU , maka wajib:

- a. mengikuti Penyegaran (*refresher course*) berupa pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar 50 (lima puluh) jam pelajaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan PBJ yang telah berakreditasi, serta dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan pelatihan tersebut; atau
- b. mengikuti ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar dengan nilai minimal 200 (dua ratus).

- KEEMPAT : Prosedur pengajuan ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini.
- KELIMA : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



DHARMA NURSANI